

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah penulis jelaskan pada penulisan Skripsi ini yang berjudul Peranan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum *Restorative Justice* Terkait Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan mengangkat beberapa permasalahan yang terkait, maka dengan ini dapat penulis sampaikan kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut;

1. Peranan Kejaksaan dalam penegakan hukum *RJ* terkait tindak pidana Kdrt yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Kajari Batam mengacu kepada Undang-undang Kejaksaan No 16 Tahun 2004 dan Perja No 15/2020 mengenai *RJ* serta Pasal 13, Pasal 137 KUHAP yang mengatur mengenai kewenangan atas tugas dan fungsi Kejari Batam dalam penghentian penuntutan berdasarkan *RJ* dalam menangani berbagai kasus-kasus terkhusus Kdrt. Dimulai dari: Pelimpahan Perkara dari Kepolisian dengan Kode Berkas Administrasi P-19 sehingga Jaksa akan menganalisis perkara apa saja yang dapat diselesaikan dengan pendekatan *RJ*, Jaksa di Kejari Batam yang tentunya sudah ditunjuk oleh Kajari akan melakukan *Ekspose* pada Kejaksaan Tinggi di Tanjung Pinang serta kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang berkedudukan di Kejaksaan Agung Jakarta. Sesudah adanya pemberitahuan dari Jampidum dengan pernyataan setuju bahwa perkara yang sudah diajukan sebelumnya oleh Jaksa Kejari Batam akan diselesaikan dengan *RJ* yang tentunya akan dilaksanakan sebelum

proses penuntutan, maka dimulailah dengan; Pertama, Pemanggilan Korban yang tentunya diikuti dengan alasan pemanggilan, kemudian dilanjutkan dengan pemanggilan keluarga dari kedua belah pihak, baik perangkat Rt/Rw, dalam ranah ini pelaku sudah ditahan dan dihadirkan pada saat mediasi dengan para pihak yang difasilitasi oleh Kejari Batam; Kedua, proses perdamaian, Jaksa yang sedang menangani kasus tersebut bertindak sebagai *fasilitator*. Tujuan dari proses perdamaian tersebut agar musyawarah mencapai mufakat. Jaksa ini tidak banyak berbicara kecuali pada saat musyawarah, tidak ada juga unsur keterpihakan dengan kedua belah pihak, jika para pihak mengalami kebuntuan atau hal yang kurang dipahami oleh para pihak sehingga jaksa menyampaikan beberapa masukan atau *win win solution* dalam mencapai kesepakatan untuk para pihak dan Jaksa juga mencatat hasil dari kesepakatan para pihak serta menuangkannya dalam Akta perdamaian yang nantinya akan diserahkan kepada Kepala Seksi Dan Kepala Kejaksaan bahwa perkara yang dipilih secara damai dan tidak ditindaklanjuti ke pengadilan. Jaksa dalam memilah kasus perkara tentu memperhatikan 3 (tiga) syarat yakni; Pertama, Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; Kedua, Ancaman pidana denda atau penjara terhadap tersangka tidak melebihi dari 5 (lima) Tahun; Ketiga, Barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan tersangka tidak melebihi dari 2,5 juta (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sekarang sudah ada sedikit perubahan terkait yakni barang bukti atau nilai kerugian yang sebelumnya diangka 2,5 juta (dua juta lima ratus ribu rupiah),

dan pada Hari Kamis, Tanggal 19 Agustus 2021 mengenai kerugian yang dapat diberikan *RJ* dinaikkan menjadi tidak melebihi 10 juta (sepuluh juta rupiah) berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *RJ*.

Selain daripada hal tersebut, Jaksa yang menangani kasus biasanya dengan mempertimbangkan subjek dan objek ancaman pidana, latar belakang sehingga bisa terjadinya tindak pidana tersebut, tingkat tercela perbuatan yang dilakukan, kerugian yang ditimbulkan serta biaya penanganan perkara sehingga mengharapkan pulih pada keadaan semula tentu dengan keinginan yang kuat untuk damai antara korban dengan pelaku. Diharapkan dengan adanya *RJ* ini maka pelaku meminta maaf dengan korban sehingga Jaksa bila melepaskan rompi orange yang sudah dikenakan oleh pelaku dapat pulang dengan cepat dan berkumpul kembali dengan keluarga. Perlu di ingat proses *RJ* ini hanya diberi kesempatan satu kali, jika dikemudian hari pelaku kekerasan melakukan pengulangan kekerasan atau penganiayaan, maka hukuman yang lebih berat sudah jelas menantinya.

2. Kendala dan Solusi Dalam Penegakan Hukum yang digunakan penulis dalam menganalisis yakni memilih Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Soerjono Soekanto, yang penulis sudah uraikan diatas tentu dengan menggunakan 5 (lima) *indikator* sebagai bahan tolak ukur. Terjadinya gangguan dalam Penegakan Hukum apabila ada ketidakseimbangan antara pola berpikir masyarakat maupun nilai dari peraturan perundangan yang ingin diterapkan. Dengan perbedaan ini,

perilaku tentu akan bersimpang siur dan polanya tidak terarah sehingga mengganggu pergaulan hidup maka Penegakan Hukum menjadi kurang dapat diwujudkan masalah pokok dalam Penegakan Hukum yang dikaitkan dengan Efektivitas suatu peraturan perundangan tentu terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut yakni Faktor Hukum sudah tepat sasaran; Faktor Penegak Hukum dalam menjalankan tugas dan wewenang juga sudah sesuai dengan mengacu terhadap peraturan perundang undangan; Faktor Sarana Dan Prasarana; Faktor Masyarakat dan terakhir Faktor Budaya. Sehingga ditemukan kendala yakni terdapat dalam Faktor Sarana dan Prasarana yang dianggap masih kurang mendukung atau memadai terhadap pelaksanaan pendekatan *RJ*; Faktor Masyarakat yang kurang melek hukum, tidak antusias dengan penyuluhan-penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintah atau Lembaga Hukum; dan Faktor Budaya yang merupakan kebiasaan dari masyarakat yang tidak terlalu peduli dengan kehidupan rumah tangga orang lain serta minimnya kepedulian masyarakat terhadap sesama dengan alasan takut terlalu jauh mencampuri urusan orang lain.

Hati Nurani Tidak Ada Didalam Buku, Saya Ingin Mengajak Teman-Teman Sekalian Agar Tetap Memperhatikan Rasa Keadilan Yang Terdapat Dalam Masyarakat, Jaksa Agung RI.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut;

1. Kepada Pemerintah Indonesia agar dapat lebih memberi hati dan pikiran terhadap masyarakatnya, tentu dengan keadaan sekarang yang serba sulit, Pemerintah agar berupaya membuka lapangan pekerjaan atau membangun kembali perekonomian rakyat. Dengan adanya Kdrt tentu dapat dilihat bahwa masyarakat belum dapat dikatakan sejahtera dalam rumah tangganya. Dengan perhatian dari Pemerintah inilah, masyarakat berharap dapat menghidupi keluarga dengan terbukanya lapangan pekerjaan dan dengan adanya upah, tentu para keluarga juga tidak terlalu menghadapi hambatan terkhusus dalam pangan sehingga jauh dari kata Kdrt.
2. Kepada Kejari Batam mulai dari Kajari beserta jajaran dan para staffnya agar tetap menjaga Profesionalisme serta kualitas diri dalam bekerja sebagai Jaksa yang *refresif* terutama dalam menjalankan Perja No 15/2020 terkait *RJ*. *RJ* yang merupakan terobosan ampuh dari Kejaksaan tentu harus dijaga, dikembangkan agar dapat lebih efektif lagi dalam memberikan upaya perdamaian terkhusus dalam tindak pidana ringan dengan tidak mengganggu ketertiban umum dan hal lainnya yang seharusnya dapat diselesaikan dengan kepala dingin dan tidak menjadi aib bagi masyarakat sekitar. Melaksanakan kegiatan yang bersifat edukasi melakukan penyuluhan ataupun iklan masyarakat melalui media sosial.
3. Kepada Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan keingintahuan akan hukum atau peraturan perundangan sehingga dapat meningkatkan

pemahaman atau wawasan, memberikan nasihat atau pedoman bagi mereka yang melakukan Kdrt dalam tingkat tetangga, sehingga *meminimalisir* perbuatan serupa agar tidak terjadi lagi dikemudian hari dan lebih peduli terhadap sesama.